



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN  
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

**Nomor Register : 001/PS.REG/12.1275/II/2024**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Bawaslu Kota Medan telah menerimadan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : **AFIF ABDILLAH**  
b. Pekerjaan : Wiraswasta  
c. Kewarganegaran : Indonesia  
d. Alamat : Ruko Griya Riatur Indah, Jl.T.Amir Hamzah No.208 B  
Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia  
Kota Medan, Sumatera Utara 20124
2. a. Nama : **RIO ADRIAN SUKMA**  
b. Pekerjaan : Wiraswasta  
c. Kewarganegaran : Indonesia  
d. Alamat : Ruko Griya Riatur Indah, Jl.T.Amir Hamzah No.208 B  
Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia  
Kota Medan, Sumatera Utara 20124

yang memberikan kuasa kepada :

1. Qodirun, S.H.,M.H.
2. Munawar Sadzali, S.H., M.H.
3. Bambang, S.H.,M.H.

Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Progresif beralamat di jalan Harapan Pasti No.31, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal, 2 Januari 2024 Untuk Selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Keputusan KPU Kota Medan Nomor: 931 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 778 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2023.



## TERHADAP

KPU Kota Medan yang berkedudukan hukum di Kota Medan, dalam hal ini dihadiri oleh :

1. Mutia Atiqah
2. Zefrizal
3. Muhammad Taufiqurrohman Munthe
4. Bobby Niedal Dalimunthe
5. Saut Haornas Sagala
6. Ahmad Nurdin

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua dan Anggota KPU Kota Medan dan Sekretaris KPU Kota Medan beralamat di Jalan Kejaksaan No.37, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah Kota Medan. Berdasarkan Surat Tugas Nomor: 01/PY.01.1-ST/1271/4/2024 Tanggal 3 Januari 2024, bertindak bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Bahwa Bawaslu Kota Medan telah memimpin Mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register:001/PS.REG/12.1275//2024 tanggal 04 Januari 2024 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon menyerahkan Dokumen Surat Keputusan Pemberhentian :
  - a. KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN NOMOR: 800/17061 TENTANG PEMBERHENTIAN KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN DAN TENAGA AHLI FRAKSI TAHUN ANGGARAN 2023 tanggal 08 November 2023 (atas nama Rio Adrian Sukma,S.H.,M.Kn) ;
  - b. KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR: 814/6455/SekrDPRD/XII/2023 TENTANG PEMBERHENTIAN TENAGA PENDUKUNG/PEGAWAI TIDAK TETAP/HONORER YANG BERTUGAS SEBAGAI PENGELOLA DATA/ OPERATOR KOMPUTER, TENAGA ADMINISTRASI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA T.A. 2023 tanggal 03 Desember 2023 (atas nama Muhammad Ichwan) .
2. Berdasarkan angka 1 (*satu*) huruf a dan b diatas, Pemohon memohon Kepada Termohon untuk menyatakan calon atas nama Rio Adrian Sukma,S.H.,M.Kn Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Daerah Pemilihan 4 Nomor Urut 2 dan atas nama Muhammad Ichwan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Daerah Pemilihan 3 Nomor Urut 9 memenuhi syarat sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Nasdem Kota Medan.
3. Termohon menerima dokumen sebagaimana tersebut pada angka 1 (*satu*) huruf a dan b diatas untuk dilakukan Verifikasi sebagai pemenuhan syarat Calon Anggota DPRD Kota Medan pada Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila berdasarkan hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Termohon terhadap dokumen sebagaimana tersebut angka 1 (*satu*) huruf a dan b diatas dinyatakan memenuhi syarat, maka Termohon akan menetapkan kembali Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan pada Pemilu Tahun 2024.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

## MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini ;
2. Memerintahkan kepada KPU Kota Medan untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (*tiga*) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.



Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Medan pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 yang dihadiri oleh 1).Ferlando Jubelito Simanungkalit 2).David Reynold 3).Imeldaria Butar Butar 4).Fachril Syahputra. Masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Medan dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat Tanggal 5 Januari 2024 oleh 1).Ferlando Jubelito Simanungkalit 2).David Reynold 3).Imeldaria Butar Butar 4).Fachril Syahputra masing-masing sebagai Majelis Mediasi Bawaslu Kota Medan dan dibantu oleh Harismah sebagai Sekretaris.

**Majelis Mediasi  
Bawaslu Kota Medan**

**Anggota Majelis**

**Ketua Majelis**

**Anggota Majelis**

**Anggota Majelis**

ttd

ttd

ttd

ttd

David Reynold

Ferlando Jubelito Simanungkalit

Imeldaria Butar Butar

Fachril Syahputra

**Sekretaris**

ttd

Harismah  
NIP. 198609112010012040

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal, 8 Januari 2024

Kepala Subbagas Penanganan Pelanggaran, Hukum  
dan Penyelesaian Sengketa



The image shows a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilu Kota Medan. The stamp contains the text 'BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA MEDAN' around the perimeter. In the center, there is a colorful emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Harismah'.

Harismah  
NIP. 198609112010012040